

## ABSTRAK

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KONTRAK PEKERJAAN  
KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN POLRI DI JAKARTA  
SELATAN  
(Studi Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel jo. Nomor 778/Pdt/2024/PT  
DKI jo. Nomor 683 K/PDT/2025)**

Oleh

**REGINA MEIDIKA**

Sengketa dapat terjadi terutama antara pengguna jasa dan penyedia jasa, Salah satu pihak dinyatakan bersalah oleh pihak lain, akibatnya menimbulkan kerugian terhadap pihak lain itu. Wanprestasi atau cidera janji merupakan keadaan dimana terdapat salah satu pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, biasanya terdapat pihak yang terikat dalam perjanjian melakukan kelalaian dalam memenuhi apa yang sudah diperjanjikan. Pada kasus wanprestasi kontrak pekerjaan pembangunan rumah susun polri dapat diketahui penyebab terjadinya sengketa konstruksi dan bagaimana penyelesaian hukum perbuatan wanprestasi kontrak kerja konstruksi.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen yang dianalisis dengan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa konstruksi disebabkan oleh keterlambatan (wanprestasi) pembayaran yang dilakukan pengguna jasa yaitu PT Totalindo Eka Persada, Tbk terhadap PT PGAS Solution sebagai penyedia jasa . Keterlambatan disebabkan oleh SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang diberikan oleh pengguna jasa terbukti kadaluarsa dan tidak dapat dicairkan. Sehingga dalam putusannya pengadilan menghukum pengguna jasa untuk membayar sebesar Rp 19.205.000.000,00.

***Kata Kunci: Konstruksi, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian, Wanprestasi, Rusun Polri***

## **ABSTRACT**

**RESOLUTION OF DISPUTES FOR DEFAULTS OF CONSTRUCTION  
WORK CONTRACTS FOR THE CONSTRUCTION OF POLICE FLATS IN  
SOUTH JAKARTA  
(Studi Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel jo. Nomor 778/Pdt/2024/PT  
DKI jo. Nomor 683 K/PDT/2025)**

**By**

**REGINA MEIDIKA**

*Disputes can occur mainly between service users and service providers. One party is found guilty by the other party, as a result causing harm to that other party. Default or injury to a promise is a situation where one of the parties cannot carry out the rights and obligations as agreed by both parties to an agreement. In this case, usually there are parties bound by the agreement who make negligence in fulfilling what has been agreed or make deviations in implementing the contents of the agreement. In cases of default on work contracts for the construction of police flats, the cause of construction disputes and how legal settlement of defaults on construction work contracts can be determined.*

*This research uses normative legal research with descriptive research types. The data used are primary data and secondary data. Data collection method using literature studies and document studies analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion show that the cause of the construction dispute was caused by delays (default) in payments made by service users, namely PT Totalindo Eka Persada, Tbk, to PT PGAS Solution as the service provider. The delay was caused by the SKBDN (Domestic Letter of Credit) provided by the service user which was proven to be expired and could not be withdrawn. So in the settlement the court sentenced the service user to pay IDR 19,205,000,000.00.*

**Keywords: Construction, Dispute Resolution, Agreement, Default, Police Flat**